

PERUBAHAN — PAJAK DAERAH — RETRIBUSI DAERAH

2025

PERDA NO. 8, LD 2025/No. 8, 361 HLM.

PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**RINGKASAN ABSTRAK** : bahwa sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/2382/Keuda tanggal 13 Juni 2025 Hal : Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan penyesuaian dengan mengacu pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Maka, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Perda No. 8 Tahun 2025 ini.

**DASAR HUKUM** : Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU No.12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU 25 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 4 Tahun 2023; PP No. 35 Tahun 2023; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Bojonegoro No. 13 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Bojonegoro No. 8 Tahun 2021; Perda Kab. Bojonegoro No. 6 Tahun 2021;

**MATERI POKOK** : Peraturan ini diterangkan tentang perubahan Perda Kab. Bojonegoro No. 5 Tahun 2023, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah;
- Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) diubah;
- Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah;
- Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (Satu) Pasal, yakni Pasal 27A;
- Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah;
- Ketentuan Pasal 40 ayat (4) diubah;
- Diantara ayat (3) dan (4) Pasal 69 disisipkan 2 (Dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b);
- Ketentuan Pasal 74 ayat (2) dihapus;
- Ketentuan Pasal 75 ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10) diubah;
- Ketentuan Pasal 87 ayat (3) diubah;
- Ketentuan dalam Lampiran Perda No. 5 Tahun 2023 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Perda No. 8 Tahun 2025;

Catatan : Peraturan ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal diundangkan  
4 Juli 2025;  
Peraturan ini mengubah Perda No. 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan  
Retribusi Daerah;  
Lampiran: 342 Hlm;